



KOPERASI WAILO WANALESTARI

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOPERASI WAILO WANALESTARI Nomor : 021/SK-KPHL/WWL/VII/2025

TENTANG

KOMITMEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SESUAI STANDAR FSC

- Menimbang : Bahwa standar FSC (Forest Stewardship Council) telah menjadi Komitmen Unit Pengelola Hutan sebagaimana acuan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam pengelolaan hutan produksi lestari
- Mengingat : Standar FSC-STD-IDN-02-2020 EN FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia, Effective date 01 December 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi secara lestari sesuai Standar FSC (Forest Stewardship Council).
- Kedua : Konsisten mengikuti secara voluntary Sertifikasi FSC dengan melaksanakan pengelolaan hutan produksi berkelanjutan dengan mengikuti prinsip-prinsip Standar FSC-STD-IDN-02-2020 EN FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia, Effective date 01 December 2020

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan internal keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Kop Wailo Wanalestari



Ir. Jermias N. Sahertian
Ketua

Tembusan Kepada Yth.:

1. Manager Camp di Wamkana
2. Arsip



**SURAT PERNYATAAN
KETUA KOPERASI WAILO WANALESTARI
Nomor : 022/SPKP/WWL/VII/2025**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR FSC
KOPERASI WAILO WANALESTARI**

Kop Wailo Wanalestari adalah pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. Sebagai komitmen untuk mengelola kawasan hutan secara lestari serta berperan aktif dalam pencapaian prinsip dan kriteria kelestarian hutan berdasarkan skema Forest Stewardship Council dengan menjunjung tinggi Kebijakan Asosiasi Organisasi dengan FSC (FSC-POL-01-004 V2-0 EN), yaitu:

1. Mempertahankan dan mengelola nilai-nilai konservasi tinggi
2. Tidak melakukan alih fungsi hutan
3. Menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia
4. Tidak melakukan dan menerima pemanenan kayu ilegal
5. Menerapkan deklarasi ILO tentang prinsip dan hak mendasar di tempat kerja
6. Menerapkan hak-hak tradisional sesuai ILO 169
7. Tidak menggunakan pestisida di seluruh kegiatan teknis produksi dan mengganti bahan-bahan yang mengandung pestisida dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan di seluruh kegiatan teknis produksi, sesuai kebijakan FSC tentang penggunaan pestisida dan Perundang-undangan Indonesia.
8. Tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetik (Genetically Modified Organism/GMO)

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 30 Juli 2025
Kop Wailo Wanalestari



Ir. Jermias N. Sahertian
Ketua

Tembusan Kepada Yth.:

1. Manager Camp di Wamkana
2. Arsip



**SURAT PERNYATAAN
KETUA KOPERASI WAILO WANALESTARI
Nomor : 023/SPKP/WWL/VII/2025**

TENTANG

**KOMITMEN KOPERASI WAILO WANALESTARI MEMATUHI STANDAR
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)**

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Kop Wailo Wanalestari sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan produksi berkomitmen penuh untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria Forest Stewardship Council (FSC).

Untuk itu, kami Kop Wailo Wanalestari menyatakan komitmen sebagai berikut :

A. Kepatuhan terhadap Prinsip FSC

Kami berkomitmen untuk mematuhi sepenuhnya 10 Prinsip dan Kriteria FSC berdasarkan Standar FSC-STD-IDN-02-2020 EN FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia, tanggal efektif 1 Desember 2020 dalam seluruh kegiatan operasional pengelolaan hutan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Prinsip FSC sebagaimana dimaksud :

- Prinsip 1 : Kepatuhan terhadap Hukum
- Prinsip 2 : Hak Pekerja dan Kondisi Kerja
- Prinsip 3 : Hak-Hak Masyarakat Adat
- Prinsip 4 : Hubungan dengan Masyarakat
- Prinsip 5 : Manfaat Hutan
- Prinsip 6 : Dampak dan Nilai Lingkungan
- Prinsip 7 : Perencanaan Pengelolaan
- Prinsip 8 : Pemantauan dan Asesmen
- Prinsip 9 : Nilai Konservasi Tinggi
- Prinsip 10 : Penerapan Kegiatan Pengelolaan

B. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kami Kop Wailo Wanalestari akan berkomitmen:

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah yang berlaku di sektor kehutanan
2. Mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kegiatan ilegal di kawasan hutan.

C. Perlindungan Nilai Konservasi Tinggi

Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) secara efektif sesuai dengan panduan FSC dan peraturan nasional

D. Penghormatan terhadap Hak Masyarakat Adat dan Lokal

Kami menghormati hak-hak legal dan adat masyarakat setempat dan masyarakat adat yang berada di dalam atau sekitar area konsesi kami. Termasuk di dalamnya adalah:

1. Mendukung prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA);
2. Menjalin komunikasi dan konsultasi aktif serta partisipatif dengan masyarakat.



E. Kesejahteraan Pekerja dan Hak Asasi Manusia

Kami berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan menjamin kondisi kerja yang layak, adil, dan aman bagi semua karyawan dan kontraktor sesuai standar ketenagakerjaan nasional dan internasional.

F. Pengelolaan Hutan Lestari

Kami menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Ini mencakup:

1. Praktik silvikultur berkelanjutan,
2. Pengendalian dampak lingkungan,
3. Reforestasi dan perlindungan biodiversitas.

G. Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan

Kami berkomitmen untuk mencegah praktik yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Kami juga tidak akan melakukan konversi hutan alam menjadi penggunaan lain yang tidak sesuai dengan prinsip FSC.

H. Transparansi dan Akuntabilitas

Kami akan menyediakan informasi yang relevan secara transparan kepada pemangku kepentingan dan pihak yang berkepentingan mengenai implementasi FSC FM, termasuk laporan hasil pemantauan dan audit.

I. Peningkatan Berkelanjutan

Kami secara berkala akan meninjau dan meningkatkan sistem manajemen kami guna memastikan kesesuaian dan efektivitas dalam menerapkan standar FSC FM.

Kebijakan ini menjadi dasar dari seluruh operasional perusahaan dalam menjalankan pengelolaan hutan dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan operasional Kop Wailo Wanalestari.

Ditetapkan di : Ambon

Tanggal : 30 Juli 2025

Kop Wailo Wanalestari



Ir. Jermias N. Sahertian

Ketua

Tembusan Kepada Yth.:

1. Manager Camp di Wamkana
2. Arsip